

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN CO-BRANDING GAS TECHNOLOGY
MAP ANTARA PT. RINDER ENERGIA CONSULTING
DENGAN PT. PERTAMINA INDONESIA**

TESIS

OLEH

**ARDIANSYAH PURBA
NPM. 151803072**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *CO-BRANDING GAS TECHNOLOGY*
MAP ANTARA PT. RINDER ENERGIA CONSULTING
DENGAN PT. PERTAMINA INDONESIA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**ARDIANSYAH PURBA
NPM. 151803072**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *CO-BRANDING*
GAS TECHNOLOGY MAP ANTARA PT.RINDER
ENERGIA CONSULTING DENGAN PT. PERTAMINA
INDONESIA**

Nama : ARDIANSYAH PURBA

NPM : 151803072

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

Pembimbing II

Taufik Siregar, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Mas Mas M. Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS

Telah diuji pada Tanggal 02 Juni 2017

Nama : ARDIANSYAH PURBA
NPM : 151803072



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing I : Dr. Jelly Leviza., S.H., M.Hum
Pembimbing II : Taufik Siregar, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Prof. Dr. Suhaidi., SH., M.H

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017

Yang menyatakan,




ARKIANSYAH PURBA

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN CO-BRANDING GAS TEKNOLOGI MAP ANTARA PT.RINDER ENERGIA CONSULTING DENGAN PT. PERTAMINA INDONESIA

Name : Ardiansyah Purba

NPM: 7115803072

Program Studi: Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I: Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum

Pembimbing II: Taufik Siregar, SH., M.Hum

Seiring perkembangan zaman PT Pertamina dirasa perlu memiliki rekan bisnis khususnya perusahaan konsultan minyak dan gas yaitu PT Rinder Energia. Diharapkan rekanan bisnis ini akan memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak khususnya PT Pertamina sebagai BUMN. Salah satu produk yang akan diperjanjikan oleh kedua pihak tersebut adalah map peta. Map peta ini merupakan alat mutakhir yang akan membantu PT Pertamina dalam mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas lebih baik lagi.

Rumusan masalah yang akan diangkat adalah bagaimana bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli map peta antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina, apakah kontrak jual beli map peta tersebut sudah sesuai dengan asas-asas dalam hukum kontrak di Indonesia dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam kontrak antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina Indonesia.

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli map peta antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dalam kontrak antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Perdata, khususnya Hukum kontrak.

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi kontrak atau perjanjian antara PT. Rinder Energia dengan PT. Pertamina Indonesia dalam jual beli map peta. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan perjanjian jual beli barang berupa peta antara PT.RINDER ENERGIA dengan PT.PERTAMINA pada dasarnya merupakan perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam jual beli barang berupa peta antara PT.Rinder Energia dengan PT.Pertamina Indonesia maka sengketa tersebut harus diajukan kepada pengadilan arbitrase sesuai dengan ketentuan BANI.

Kata kunci : PT. Pertamina, PT. Rinder Energia, Kontrak.

ABSTRACT

YURIDIS ANALYSIS OF AGREEMENT CO-BRANDING GAS TECHNOLOGY MAPBETWEEN PT.RINDER ENERGIA CONSULTING WITH PT. PERTAMINA INDONESIA

Name : Ardiansyah Purba

NPM: 7115803072

Program Studi: Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I: Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum

Pembimbing II: Taufik Siregar, SH., M.Hum

Along the development of the era of PT Pertamina it is deemed necessary to have business partners, especially oil and gas consultant company, PT Rinder Energia. It is expected that this business partner will have a positive impact for both parties, especially PT Pertamina as BUMN. One of the products that will be agreed by both parties is map map. This map map is a cutting-edge tool that will help PT Pertamina in exploring and producing better oil and gas.

The formulation of the issues to be raised is how the rights and obligations of the parties in the contract of sale and purchase map map between PT Rinder Energia with PT Pertamina, whether the contract of sale and purchase map map is in accordance with the principles of contract law in Indonesia and how the form of dispute settlement In a contract between PT Rinder Energia and PT Pertamina Indonesia.

The purpose and benefit of this research is to know the form of rights and obligations of the parties in the contract of sale and purchase map map between PT Rinder Energia with PT Pertamina. To find out the form of dispute settlement in contract between PT Rinder Energia and PT Pertamina Indonesia. The results of this study may be additional refrentions for students, lecturers, or readers interested in Civil Law, in particular Contract Law.

This type of research is normative juridical that describes the review and explain and analyze normative provisions associated with the contents of the contract or agreement between PT. Rinder Energia with PT. Pertamina Indonesia in buying and selling map map. The research undertaken aims to examine the rules contained in a contract that has been agreed upon by both parties in accordance with applicable legislation.

The implementation of the sale and purchase agreement in the form of a map between PT.RINDER ENERGIA and PT.PERTAMINA is basically an agreement born from the principle of freedom of contract. If one party makes a sale in the form of a map between PT.Rinder Energia and PT.Pertamina Indonesia then the dispute must be submitted to the arbitration tribunal in accordance with the provisions of BANI.

Keywords: PT. Pertamina, PT. Rinder Energia, Contract.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis tidak lupa mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan bagi seluruh kaum muslimin, Rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Dua (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian dan diskusi Penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik. Alhamdulillah, dengan seizin Allah SWT serta dengan segala pemikiran dan kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN CO-BRANDING GAS TEKNOLOGI MAP ANTARA PT.RINDER ENERGIA CONSULTING DENGAN PT. PERTAMINA INDONESIA ”** dapat terselesaikan.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Amang tercinta, Amir Purba, M.A, Ph.D dan Mamak tercinta Siti Khairiah Batubara, SH., untuk cinta dan kasih sayangnya selama ini, perhatian dan *support* yang tak luntur oleh waktu.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, SH. M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Dr. Jelly Leviza, SH. M.Hum selaku pembimbing satu dan Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku pembimbing dua, yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan nasehat yang bermanfaat.
5. Staff dan Pegawai Biro Magister Hukum,.
6. My bro Darmansyah Purba, SP dan My sist Minadiah purba, selalu ada kalian dalam setiap hari-hariku.
7. Istri Tercinta Freny Kusuma Wardani, S.IP dan My Baby Fathan Gaza Purba yang tak henti-hentinya memberikan support dan doa sepanjang waktu.
8. Teman-teman satu angkatan Magister Ilmu Hukum 2015-2017 .
9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Rasanya tidak mungkin penulis membalas semua kebaikan mereka yang disebutkan diatas, semoga bantuan dan dukungan serta kebaikan mereka mendapat

imbangan dan rahmat dari Allah SWT. Akhirnya penulis memohon doa kiranya Allah SWT tetap menunjuki jalan yang benar bagi penulis dalam melaksanakan kewajiban penulis dan diharapkan kiranya Tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis maupun praktisi dimasa kini dan mendatang.

Medan, Juni 2017

(Ardianysah Purba)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Keaslian Penelitian.....	5
1.6. Kerangka Teori Dan Konsep.....	6
1.7. Metode Penelitian.....	25
1.7.1 Waktu Penelitian.....	25
1.7.2. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	25
1.7.3. Data Dan Sumber Data.....	26
1.7.4. Metode Pendekatan.....	27
1.7.5. Tehnik Pengumpulan Data.....	27
1.7.6. Analisis Data.....	28
BAB II BENTUK HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIANCO-BRANDING TEKNOLOGI MAP PETAANTARA PT RINDER ENERGIA DENGAN PT PERTAMINA	29

A. Pengertian Perjanjian	29
B. Jenis – Jenis Perjanjian	34
C. Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama	43
D. Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua	49
E. Bentuk Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Co-Branding Teknologi Map Peta Antara PT.Pertamina dengan PT. Rinder Energia	57
BAB III ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA.....	61
A. Asas-Asas Dalam Kontrak	61
B. Asas-Asas Dalam Perjanjian Co-Branding Teknologi Map Peta Antara PT. RINDER ENERGIA Dengan PT. PERTAMINA	75
BAB IV BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK ANTARA PT RINDER ENERGIA DENGAN PT PERTAMINA INDONESIA.....	85
A. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak	85
B. Cara-Cara Penyelesaian Sengketa	86
C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina Indonesia	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi terutama dalam sektor perdagangan sangat mempengaruhi kegiatan bisnis di dunia, tidak terkecuali Indonesia sebagai Negara yang ingin mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan rakyatnya. Perkembangan berbagai produk konsumen, bentuk-bentuk, jasa dan praktek bisnis lainnya di pengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan pola kehidupan ekonomi modern yang lebih berdasarkan pada persaingan bebas dalam pemasaran barang maupun jasa dalam masyarakat yang semakin berkembang telah menimbulkan banyak permasalahan.

Dewasa ini perkembangan dunia bisnis semakin meningkat termasuk di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkembangan demikian, pengusaha-pengusaha tentu memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan bisnis yang dikelola dengan baik. Di Indonesia sendiri, dengan berkembangnya dunia bisnis berdampak pula pada peningkatan ekonomi dan stabilitas negara sehingga kelak dapat menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.¹ Peningkatan usaha saat ini menimbulkan akibat meningkatnya perjanjian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu bahkan sebelum perjanjian disepakati oleh pengusaha. Untuk mengatur syarat-syarat tersebut, pihak pengusahalalah yang secara sepihak berperan aktif. Hal ini karena

¹ Abdul Kadir Muhammad, 2002, Hukum perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Halaman 51

pengusaha berada pada posisi lebih superior daripada konsumen ataupun perjanjian standar ini sering digunakan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah.

Indonesia memiliki BUMN yang berwenang untuk mengelola kebutuhan minyak dan gas yaitu PT. Pertamina. Perusahaan tersebut adalah perusahaan Negara yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minyak dan gas di dalam negeri. Selain itu tujuan dari pendirian PT Pertamina tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggaran pembelanjaan Negara. Sebagai lokomotif perekonomian bangsa PT Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi.²

Memiliki pengalaman lebih dari 55 tahun, Pertamina semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Berorientasi pada kepentingan pelanggan juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen Pertamina, agar dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Upaya perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam setiap kiprahnya menjalankan peran strategis dalam perekonomian nasional. Semangat terbarukan yang dicanangkan saat ini merupakan

²<http://www.pertamina.com/en/company-profile>/selasa 25 april 2017 pukul 22.10 wib.

salah satu bukti komitmen Pertamina dalam menciptakan alternatif baru dalam penyediaan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Dengan inisiatif dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan di samping bisnis utama yang saat ini dijalankannya, Pertamina bergerak maju dengan mantap untuk mewujudkan visi perusahaan, Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.

Seiring perkembangan zaman PT Pertamina dirasa perlu memiliki rekan bisnis khususnya perusahaan konsultan minyak dan gas yaitu PT Rinder Energia. Diharapkan rekanan bisnis ini akan memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak khususnya PT Pertamina sebagai BUMN. Salah satu produk yang akan diperjanjikan oleh kedua pihak tersebut adalah map peta. Map peta ini merupakan alat mutakhir yang akan membantu PT Pertamina dalam mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas lebih baik lagi. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dirasa perlu diadakan penelitian mengenai perjanjian co-branding teknologi map peta antara PT.Rinder Energia Consulting dengan PT.Pertamina Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini diambil permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban para pihak perjanjian co-branding teknologi map peta antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina?

2. Apakah perjanjian co-branding teknologi map peta tersebut sudah sesuai dengan asas-asas dalam hukum kontrak di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian co-branding teknologi map peta antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah, maka langkah-langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklartif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian co-branding teknologi map peta antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina.
2. Untuk mengetahui perjanjian co-branding teknologi map peta tersebut sudah sesuai dengan asas-asas dalam hukum kontrak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian co-branding teknologi map peta antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya Hukum perjanjian dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan perjanjian jual beli.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dan sepanjang penglihatan dan pengetahuan baik di dalam maupun di luar perpustakaan belum ada akademisi yang meneliti tentang kontrak jual beli map peta antara PT Pertamina dengan PT Rinder Energia. Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

1.6. Konsep dan Landasan Teori

1.6.1. Kerangka Teori

A. Teori Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.³ Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapannya⁴. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum

³ Bismar Siregar, 1983, Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat, Alumni, Bandung, hal. 22

⁴ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995, hal. 22

mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam hubungan secara perdata, setiap subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum melalui hukum kontrak juga memerlukan kepastian hukum. Pembentuk undang-undang memberikan kepastiannya melalui pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang berlaku sah adalah undang-undang bagi para subjek hukum yang melakukannya dengan itikad baik. Subjek hukum diberikan keleluasaan dalam memberikan kepastian bagi masing-masing subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak. Kedudukan yang sama rata dipresentasikan dalam bentuk itikad baik. Antarsubjek hukum yang saling menghargai kedudukan masing-masing subjek hukum adalah perwujudan dari itikad baik.

Kepastian dalam melakukan kontrak tidak hanya dari suatu akibat suatu kontrak yang hendak diinginkan, akan tetapi juga pada substansi kontrak itu sendiri. Pembentuk undang-undang juga mewajibkan kepastian dalam merumuskan suatu kontrak. Pasal 1342 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kata-kata yang digunakan juga harus jelas sehingga tidak dapat menyimpang dari penafsiran yang sudah dijelaskan. Oleh karena kontrak merupakan undang-undang bagi para subjek hukum maka segala sesuatu yang tertulis harus pasti diartikan oleh para subjek hukum. Jika suatu kontrak tidak memberikan kepastian dalam hal isinya maka kedudukan subjek hukum yang lemah akan tidak terlindungi dan menjadi tidak pasti.

Itikad baik dan penafsiran tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu kontrak. Menurut Rene Descartes, seorang filsuf dari Perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Teori Kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.

B. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁵ Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

⁵ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal .10

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-

pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

C. Kemanfaatan Hukum.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai

penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. ⁶Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid).⁷ Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

D. Hubungan dan kaitanya antara; Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan.Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan

⁶ Arief Sidharta, 2007, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, hal. 22

⁷ Bismar Siregar, 1983, Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat, Alumni, Bandung, hal. 43

dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan “ kepastian hukum “ maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “ kemanfaatan “ lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.⁸

⁸ Friedmann, W. Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory). Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 1993, hal. 40

1.6.2. Konsepsi

A. Pengertian Kontrak

Menurut *Black 's Law Dictionary*, kontrak diartikan :“*Contract : An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*” , yang artinya Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.⁹

Inti dari definisi yang tercantum dalam *Black's Law Disctionary* bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian artinya bahwa para pihak dalam kontrak hanya semata-mata orang perseorang. Sedangkan, Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengartikan “Contract” yang sebagaimana di kutip oleh Salim H.S. yang sudah diterjemahkan, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka”

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris.¹⁰ Pengertian perjanjian/kontrak dapat diketahui dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi

⁹Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm 26

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 173

sebagai berikut: “Suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi lain diberikan oleh R. Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan perjanjian sebagai Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian. Perjanjian terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu perikatan diantara kedua belah pihak tersebut. Sedangkan R. Subekti, Mengartikan perjanjian atau kontrak adalah:

“Suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”.

¹¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 4

Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya”.¹²

Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan menurut M Yahya Harahap¹³, perjanjian atau *verbinten* adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi. Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut di atas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatigedaat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak waarning*). Tetapi, sebagian

¹²Tim penyusun moch. Chidir Ali, Achmad Samsudin, Mashudi, *Pengertian-pengertian Elemen Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm 10

¹³Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni. 1986. Hlm 6

besar dari Buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.¹⁴

Dasar hukum dari persetujuan adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.¹⁵

Adapun asas-asas dalam perjanjian atau kontrak adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

2. Asas konsensualisme

¹⁴R. Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm 101

¹⁵R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2002, hlm 17

¹⁶J.B Daliyo, *op cit*, hlm 62-63

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

4. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

5. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Menurut asas ini

perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang – barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.¹⁷

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung dan ditetapkan.

Mengenai barang atau benda yang dapat diperdagangkan adalah benda yang dapat dijadikan objek suatu perjanjian yang sebagaimana diatur oleh buku ke 3 (tiga) KUH Perdata pasal 1320. Yang sebagaimana syarat obyektif mengenai suatu sebab yang halal harus terpenuhi. Artinya suatu barang yang diperdagangkan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Unsur-unsur kesusilaan, kepentingan umum dan Undang-undang sebagaimana telah diatur dalam pasal 338 jo pasal 1337 KUH Perdata. Sehingga barang yang dapat di perdagangkan harus memenuhi kriteria atau ukuran sebab atau causa yang tidak di larang.

B. Berakhirnya Kontrak

Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian¹⁸, yaitu:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.

¹⁷R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Jakarta :Pradnya Paramita, 2003), hlm 341

¹⁸Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 26

2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang, misalnya:
 - a) Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.
 - b) Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah:
 - c) dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
 - d) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.
4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.
5. Adanya putusan hakim, Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.

6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai, dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itu pun berakhir.
7. Dengan adanya perjanjian para pihak (*Heroping*). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Disamping ketujuh cara tersebut, dalam praktik dikenal pula cara berakhirnya perjanjian (kontrak), yaitu:

- a) jangka waktu berakhir;
- b) dilaksanakan obyek perjanjian;
- c) kesepakatan kedua belah pihak;
- d) pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
- e) adanya putusan pengadilan

C. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan

yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (kabal) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya.

D. Penyelesaian Sengketa

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa. Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

1. Negosiasi (Negotiation)

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antarpihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

2. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antarpihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sbb:

- a) Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi
- b) Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tsb diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun disebabkan oleh suatu keadaan seperti di bawah ini:

- a) Salah satu pihak meninggal
- b) Salah satu pihak bangkrut
- c) Pembaharuan utang (novasi)
- d) Salah satu pihak tidak mampu membayar (insolvensi)
- e) Pewarisan
- f) Berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok
- g) Bilamana pelaksanaan perjanjian tsb dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tsb
- h) Berakhir atau batalnya perjanjian pokok

Adapun 2 jenis arbitrase yang dikenal pada umumnya adalah:

1. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer, arbitrase ini merupakan arbitrase bersifat insidental yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Kedudukan dan keberadaan arbitrase ini hanya untuk melayani dan memutuskan

kasus perselisihan tertentu, setelah sengketa selesai maka keberadaan dan fungsi arbitrase ini berakhir dengan sendirinya.

2. Arbitrase institusional, arbitrase ini merupakan lembaga permanen yang tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meski perselisihan yang ditangani telah selesai.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakannya ada yang bertentangan dengan pendapat tersebut maka dianggap melanggar perjanjian, sehingga terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan baik upaya hukum banding atau kasasi. Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Dengan demikian, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang berupa akta pendaftaran. Putusan arbitrase bersifat final, dibubuhi pemerintah oleh ketua pengadilan negeri untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Dalam hal pelaksanaan keputusan arbitrase internasional berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Sementara itu berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum RI, jika telah memenuhi persyaratan sbb:

- a) putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
- b) putusan arbitrase internasaional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
- c) putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan di Indonesia dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- d) putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017. Diperkirakan waktu yang singkat ini cukup untuk melakukan sebuah penelitian tentang isi kontrak tersebut.

1.7.2. Sifat Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi kontrak atau perjanjian antara PT. Rinder Energia dengan PT. Pertamina Indonesia dalam jual beli map peta. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7.3. Data Dan Sumber Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan. Adapun beberapa bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis , yaitu:
 - i. KUH Perdata (BW)
 - ii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara Umum Lainnya
 - iii. CO-BRANDING Gas Technology Map Antara PT. Rinder Energia dengan PT. Pertamina Indonesia

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:

- i. buku literature
- ii. jurnal hukum
- iii. makalah laporan penelitian
- iv. artikel media massa
- v. internet

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.

1.7.4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum . Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian dan kontrak bisnis di Indonesia.

1.7.5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya.

Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan kontrak jual beli map peta.

1.7.6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

BENTUK HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM

PERJANJIAN CO-BRANDING TEKNOLOGI MAP PETAANTARA PT

RINDER ENERGIA DENGAN PT PERTAMINA

A. Pengertian Perjanjian

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.⁵ Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan di atas, seperti yang dinyatakan oleh Mariam Darus Badruzaman (dkk) dalam bukunya *Kompilasi Hukum Perikatan* bahwa Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku

III, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Abdul Kadir Muhammad Menyatakan kelemahan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada consensus antara pihak-pihak.
- b) Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa consensus. Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus, seharusnya digunakan kata persetujuan
- c) Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, yaitu janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara kreditur dengan debitor dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

- d) Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian. Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.¹⁹

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan- perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Beberapa Sarjana Hukum juga memberikan defenisi mengenai perjanjian antara lain sebagai berikut: Menurut Sri Soedewi Masychon Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengkatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam

¹⁹ Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung. Halaman 79

lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, antara lain:

- a) Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang. Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya

adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

- b) Adanya persetujuan atau kata sepakat. Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
- c) Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.
- d) Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak)

kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

- e) Adanya bentuk tertentu. Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.
- f) Adanya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.²⁰

B. Jenis – Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Pembedaan tersebut menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil adalah sebagai berikut:²¹

1. Dilihat dari segi prestasi, perjanjian dapat dibedakan dalam:
 - a) Perjanjian timbal-balik. Dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Contoh, seperti perjanjian jual-beli (Pasal 1457 KUH Perdata), perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian kredit.

²⁰ Ibid, halaman 104

²¹ Syamsudin, Qiron, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta. Halaman 71

- b) Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst) Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Dari perjanjian timbal-balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok, sedangkan mungkin pihak yang lainnya juga wajib untuk sesuatu tanpa dapat dikatakan dengan pasti bahwa di situ terdapat prestasi-prestasi yang saling seimbang. Contoh, perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 jo 1808 KUH Perdata), yang memberi kuasa (lastgever) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh yang menerima kuasa (lasthebber).
- c) Perjanjian sebelah (eenzijdige overeenkomst) Perjanjian sebelah (eenzijdige overeenkomst) yaitu perjanjian dalam mana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Contoh:
- 1) Perjanjian pinjam ganti (verbruiklening) Pasal 1754 KUH Perdata dalam mana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya.
 - 2) Perjanjian pemberian atau hibah (schenking) pada Pasal 1666 KUH Perdata, hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.
2. Dilihat dari segi pembebanan, perjanjian dapat dibedakan dalam:
- a. Perjanjian dengan cuma-cuma (om niet) Perjanjian dengan cuma-cuma (om niet) yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu

keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh, suatu hibah (schenking), Pasal 1666 KUH Perdata dan suatu pinjam-pakai (bruiklening), Pasal 1740 KUH Perdata.

- b. Perjanjian atas beban (onder bezwarenden) Perjanjian atas beban (onder bezwarenden) yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1314 KUH Perdata, pembentuk undang-undang tidak memberi suatu definisi, baik untuk suatu perjanjian dengan cuma-cuma maupun untuk suatu perjanjian atas beban. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal-balik, contoh: suatu perjanjian pinjam-ganti dengan bunga (verbruiklening op interessen).
3. Dilihat dari segi kesepakatan, perjanjian dapat dibedakan dalam:
 - a. Perjanjian konsensual Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak pihak-pihak.
 - b. Perjanjian riil Perjanjian riil yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara obligatoire, diikuti pula dengan penyerahan barang (levering). Perjanjian riil adalah umpama suatu perjanjian penitipan kredit, pinjam-pakai, pinjam ganti, dan gadai, apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo voorovereenkomst).
 4. Dilihat dari segi hasil perjanjian itu dapat dibedakan dalam:

- a) Perjanjian comutatif atau perjanjian membalas (vergeldende overeenkomst) Perjanjian comutatif atau perjanjian membalas (vergeldende overeenkomst) yaitu perjanjian dimana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.
- a. Perjanjian aleatoir (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (kansovereenkomst)
 - b) Perjanjian aleatoir (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (kansovereenkomst) yaitu perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu.
5. Dilihat dari segi pokok kelanjutan, pembagian ini dibedakan:
- a. Perjanjian principal (dalam perjanjian jual-beli, ialah untuk melever barang perjanjian jual-beli).
 - b. Perjanjian accessoir Perjanjian accessoir yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (borgtocht), dan penyerahan hak milik atas kepercayaan (fiduciaire eigendom-overdacht).
6. Dilihat dari urutan utama, perjanjian dapat dibedakan dalam:
- a. Perjanjian primair Perjanjian primair maksudnya perjanjian utama atau pokok.

- b. Perjanjian secundair Perjanjian secundair maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (oorspronkelijk), apabila ini tak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.
7. Dilihat dari segi pengaturannya, perjanjian dapat dibedakan dalam:
- a. Perjanjian yang lahir dari undang-undang.
 - b. Perjanjian yang lahir dari persetujuan.
8. Dilihat dari segi luas lingkungannya, perjanjian dibagi dalam:
- a. Perjanjian dalam arti sempit ialah yang terjadi dengan kesepakatan perjanjian.
 - b. Perjanjian dalam arti luas ialah termasuk juga yang terjadi dengan tanpa kesepakatan.²²

Menurut Mariam Darus Badruzaman (dkk) dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan, pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian timbal-balik, Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian timbal-balik ini disebut juga perbuatan hukum bersegi dua, oleh karena akibat-akibat hukum yang timbul dalam perbuatan dipandang sebagai kehendak kedua belah pihak. Contoh: jual-beli, pinjam-meminjam, tukar-menukar, dan sebagainya.
- b) Perjanjian cuma-cuma, Pasal 1314 ayat (2) KUH Perdata berbunyi:

“Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan

²² Hatta, Sri Gambir Melati. 2000. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Alumni, Edisi I, Cetakan ke-3, Bandung. Halaman 65

mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, sering disebut sebagai perjanjian bersegi satu yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan suatu hak di satu pihak tanpa kewajiban di pihak lain. Contoh: perjanjian hibah.

- c) Perjanjian atas beban, Pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan di antara kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
- d) Perjanjian bernama (benoemd), Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s/d bab XVIII KUH Perdata yaitu:

- i. Bab V tentang Jual-Beli (Pasal 1457-1540)
- ii. Bab VI tentang Tukar-Menukar (Pasal 1541-1546)
- iii. Bab VII tentang Sewa-Menyewa (Pasal 1548-1617)
- iv. Bab VIII tentang Persekutuan (Pasal 1618-16520)

- e) Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst) Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.²³ Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau partij otonomi yang berlaku dalam hukum perjanjian, seperti perjanjian sewa beli, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, dan lain-lain.
- f) Perjanjian obligatoir, Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUH Perdata, perjanjian jual-beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).
- g) Perjanjian kebendaan (zakelijk), Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban (oblige) kepada pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual-beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual- beli sementara (voorlopig koopcontract). Untuk

²³ Ibid, halaman 49

perjanjian jual-beli benda- benda bergerak, maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersama-sama.

- h) Perjanjian konsensual, Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata).
- i) Perjanjian riil, Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi.
- j) Perjanjian liberatoir, Perjanjian liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (kwitjtschelding) Pasal 1384 KUH Perdata.
- k) Perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst), Perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- l) Perjanjian untung-untungan, Perjanjian untung-untungan yaitu perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUH Perdata).
- m) Perjanjian public, Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah pihak swasta. Di

antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (subordinated) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (coordinate), misalnya perjanjian ikatan dinas, perjanjian pengadaan barang pemerintah, dan lain-lain.

n) Perjanjian campuran (*contractus sui generis*), Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa- menyewa) tetapi juga menyajikan makanan (jual-beli), dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu, ada berbagai paham antara lain:

- a. Paham pertama menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generalis*).
- b. Paham kedua menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).
- c. Paham ketiga menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori kombinasi).

C. Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, sebagai berikut :

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
- b) Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu, dari penjual kepada pembeli.
- c) Kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi (*vrijwaring*, warranty).

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan atau dilever itu sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu hak apapun. Kewajiban tersebut dalam realisasinya memberikan penggantian kerugian kepada pembeli karena suatu gugatan pihak ketiga.²⁴ Penanggungan (*vrijwaring*, warranty) maksudnya bahwa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pembeli adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1503 KUH-Perdata. Kewajiban untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*, hidden defects) artinya bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang membuat barang tersebut tidak dapat

²⁴ Sudikno Mertokusumo. 1988. Mengenal Hukum. Leberly, Yogyakarta. Halaman 59

dipakai oleh pembeli atau mengurangi kegunaan barang itu, sehingga akhirnya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut.

Hak penjual pada umumnya menentukan harga pembayaran atas penjualan barang dari konsumen. Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa pelaku usaha tidak dibatasi hanya produsen pabrik saja, melainkan juga para distributor, serta para importir, tentu pelaku usaha periklanan tunduk pada undang-undang ini.

Hak pelaku usaha, sebagaimana disebutkan menurut pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

- a) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik ;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;

- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak berakibat oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Hak pelaku usaha menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha (penjual) tidak dapat menuntut banyak apabila barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen (pembeli) kurang memadai menurut harga yang berlaku sebelumnya.

Kewajiban penjual merupakan hak bagi pembeli, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, penjual merupakan pelaku usaha yang mana pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Beritikad baik dalam melakukan setiap usahanya ;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan ;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;

²⁵ Ibid, halaman 68

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan ;
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dalam hal ini penjual berkewajiban mengganti kerugian kepada konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen tidak sesuai karena rusak ataupun sudah tidak layak sebagai barang yang siap pakai.

Di dalam penyerahan barang ketentuan yang harus di perhatikan oleh penjual, antara lain:

- a) Penyerahan barang ini dilakukan ditempat dimana barang berada pada waktu penjualan terjadi, kecuali di perjanjikan lain (vide Pasal 1477 Burgerlijk Wetboek)

- b) Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide Pasal 1481 jo Pasal 1483 Burgerlijk Wetboek)
- c) Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (vide Pasal 1482 Burgerlijk Wetboek)
- d) Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (vide Pasal 1478 Burgerlijk Wetboek)
- e) Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 Burgerlijk Wetboek), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 Burgerlijk Wetboek)
- f) Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (vide Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 Burgerlijk Wetboek)
- g) Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (vide Pasal 1494 Burgerlijk Wetboek)

- h) Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (vide Pasal 1476 Burgerlijk Wetboek)
- i) Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (vide Pasal 1488 Burgerlijk Wetboek) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (vide Pasal 1489 Burgerlijk Wetboek)
- j) Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (vide Pasal 1513 jo Pasal 1514 Burgerlijk Wetboek)
- k) Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (vide 1515 Burgerlijk Wetboek)
- l) Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (vide Pasal 1478 Burgerlijk Wetboek)
- m) Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 Burgerlijk Wetboek)

- n) Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (vide Pasal 1497 ayat (2) Burgerlijk Wetboek)
- o) Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek
- p) Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (vide Pasal 1519 Burgerlijk Wetboek)²⁶

D. Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

Hak pembeli dalam suatu proses jual beli pada umumnya, dibagi 2 (dua) macam, yaitu :

A. Pemindahan hak atas barang tertentu

Hak atas barang tertentu berpindah tergantung dari keinginan para pihak berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat, dan untuk menentukan maksud dari para pihak tersebut, dengan memperhatikan dalam suatu syarat-syarat perjanjian ;

B. Pemindahan hak milik atas barang tidak tentu

²⁶ Subekti. 1996. Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional. Alumni, Bandung. Halaman 93

Apabila ada perjanjian untuk jual beli barang tidak tentu, maka barang yang diserahkan dilakukan dengan perincian seperti jenis barang, bentuk barang, berat barang, dan lain sebagainya, dan barang karena perincian itu diserahkan dengan perjanjian baik oleh penjual dengan persetujuan pembeli, maupun oleh pembeli dengan persetujuan penjual, kemudian hak milik atas barang itu berpindah kepada pembeli.

Hak milik hanya berpindah ketika barang itu disesuaikan dengan perjanjian, yaitu disimpan atau sebaliknya dikenal, diberi etiket, dan sebagainya, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Pembeli merupakan konsumen, yang mempunyai kewajiban sebagai hak penjual dalam suatu proses jual beli adalah sebagai berikut :

1. Membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut berupa sejumlah uang, meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam undang-undang, namun dianggap telah terkandung dalam pengertian jual beli sebagaimana diatur oleh pasal 1465 KUH-Perdata, apabila pembayaran harga itu berupa barang, maka hal tersebut menggambarkan bahwa yang terjadi bukanlah suatu proses jual beli melainkan tukar-menukar, atau apabila pembayaran harga barang itu berupa jasa, maka perjanjiannya akan berubah menjadi perjanjian kerja. Harga itu harus ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun dapat juga ditetapkan sesuai perkiraan atau penentuan pihak ketiga. Perjanjian jual beli yang harganya harus ditetapkan oleh pihak ketiga, pada hakekatnya adalah suatu perjanjian dengan suatu “syarat tangguh”, karena

perjanjiannya baru akan terjadi apabila harga tersebut telah ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut. Menurut pasal 1465 KUH-Perdata, disebutkan bahwa biaya akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh pembeli, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Apabila pada waktu perjanjian dibuat tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan (levering) barangnya dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1514 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. Apabila pembeli, dalam penguasaannya atas barang yang dibelinya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau hak tanggungan atas suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai alasan yang patut untuk khawatir bahwa ia akan diganggu, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian hingga penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayarnya. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, berarti pembeli telah melakukan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti-rugi atau pembatalan perjanjian jual beli sesuai ketentuan dalam pasal 1266 ayat (3) KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Pasal 1267 KUH-Perdata menyebutkan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan

perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga, maksudnya bahwa dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah tangga, pembatalan perjanjian untuk kepentingan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual ;²⁷

2. Biaya akta-akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan ditanggung oleh pembeli. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pembeli dianggap sebagai konsumen sehingga berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak pembeli atau hak konsumen antara lain :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;

²⁷ Ibid, halaman 77

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif ;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.²⁸

Hak-hak pembeli atau konsumen yang telah disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembeli atau konsumen memiliki 5 (lima) hak utama yang harus diperhatikan, diantaranya adalah :

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan ; Konsumen (pembeli) berhak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, hal ini dilakukan agar konsumen (pembeli) dapat terhindar dari masalah kerugian.
- b) Hak untuk memperoleh informasi ; Informasi atas barang dan/atau jasa yang akan diperoleh oleh konsumen (pembeli) sangat penting, karena konsumen akan mendapatkan gambaran terhadap barang dan/atau jasa yang sangat jelas dari informasi tersebut.

²⁸ Ibid, halaman 89

- c) Hak untuk memilih ; Konsumen (pembeli) memiliki hak untuk memilih, maksudnya adalah konsumen bebas menentukan produk yang akan digunakan sesuai kebutuhannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- d) Hak untuk didengar ; Hak untuk didengar berkaitan dengan hak atas informasi. Konsumen (pembeli) memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan dari hal-hal yang ingin diketahui, biasanya konsumen (pembeli) mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai produk yang akan dibelinya.
- e) Hak untuk memperoleh ganti rugi Hak atas ganti rugi sebagai kompensasi bagi pelaku usaha karena barang dan/atau jasa yang dijual ternyata tidak layak atau rusak.

Hak yang diberikan kepada konsumen (pembeli), harus diimbangkan dengan kewajiban yang diberikan kepada konsumen agar konsumen tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakannya, maka hak-hak tersebut dibatasi.

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa ;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk dalam menggunakan barang dan/atau jasa terkadang dilalaikan oleh konsumen, biasanya pelaku usaha telah mencantumkan petunjuk pemakaian di dalam produk yang dibuatnya. Dalam pelaksanaan kontrak jual beli, adanya itikad baik merupakan hal yang harus dimiliki oleh para pihak, sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas itikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu hal yang terpenting dari hukum perjanjian.

Para pihak yang mengadakan perjanjian disebut kreditur dan debitur, dalam hal ini, kreditur berhak atas prestasi dan debitur berkewajiban memenuhi prestasi. Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang, kewajiban debitur tersebut dapat pula disebut dengan schuld. Disamping schuld debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur dengan menggunakan harta kekayaan guna membayar utang tersebut, atau disebut juga haftung.²⁹

Jika barang yang telah dibeli oleh pembeli di ambil oleh orang lain karena suatu hal, maka berdasarkan Pasal 1456 Burgerlijk Wetboek adalah sebagai berikut:

- a) Pembeli dapat menuntut pengembalian uang harga pembelian dari penjual.

²⁹ Sudarsono. 2002. Kamus Hukum Edisi Baru, PT. Asdi Mahasatya, Cetakan 3, Jakarta.
Halaman 67

- b) Pembeli dapat menuntut pengembalian hasil yang diperoleh pembeli dari barang tersebut kepada penjual, apabila barang tersebut di ambil oleh orang lain beserta hasil-hasil yang diperolehnya.
- c) Pembeli dapat menuntut penggantian biaya yang telah di keluarkannya untuk mengurus sengketa.
- d) Pembeli juga dapat menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan dalam perjanjian jual beli tersebut.

Dari beberapa diuraikan di atas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, maka perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli ini biasanya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Menurut Subekti, penjual mempunyai dua kewajiban pokok yaitu, pertama menyerahkan barangnya serta mungkin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan tentram, dan kedua bertanggung jawab terhadap cacat yang tersembunyi, kemudian kewajiban pembeli adalah untuk membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.³⁰

Berdasarkan Pasal 1480 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa jika penyerahan karena kelalaian penjual tidak dapat dilaksanakan, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian, selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1266

³⁰ Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa, Cet : XVIII, Jakarta. Halaman 44

Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek, apabila barang tersebut sudah diserahkan, maka pembeli dapat menuntut penjual untuk bertanggung jawab jika ada pihak lain yang membantah hak milik penjual atas barang, yang telah dibeli oleh pembeli atau jika ternyata pada barang tersebut terdapat cacat tersembunyi.

E. BENTUK HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN CO BRANDING TEKNOLOGI MAP PETA ANTARA PT.PERTAMINA DENGAN PT. RINDER ENERGIA

Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kontrak jual beli, perlu diketahui pengertian kontrak adalah suatu persetujuan, perikatan atau perutusan, menurut Donald Black dalam bukunya Black Law Dictionary mendefinisikan kontrak adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tertentu. Sedangkan definisi kontrak sebagai sebuah kesepakatan dikemukakan oleh Uniform Commercial Code (UCC) yang menyatakan bahwa istilah kontrak merujuk kepada kewajiban hukum secara penuh yang terlahir dari kesepakatan para pihak yang dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka dalam suatu transaksi jual beli terkandung suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pada penjualan, kontrak dan kesepakatan terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan penjualan

barang-barang pada masa kini dan masa yang akan datang, dan kontrak penjualan meliputi sebuah transaksi penjualan pada saat ini serta kontrak penjualan pada masa yang akan datang.³¹

Jual beli sebagai suatu perjanjian bertimbang-balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan membeli. Istilah tersebut mencakup dua perbuatan yang bertimbang-balik, sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang yang lainnya “koop” (membeli).

Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan “sale” saja yang berarti “penjualan”, begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan “vente” yang berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakai perkataan “kauf” yang berarti “pembelian”. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, artinya setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

Adapun klausula dalam kontrak yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:³²

³¹ Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa, Cet : XVIII, Jakarta. Halaman 34

³² Data diperoleh dari perjanjian jual beli map peta

Pasal 3, hak kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama

Isi dari klausula pasal 3 merupakan gambaran tentang hak dan kewajiban dari pihak pertama atau PT PERTAMINA kepada pihak kedua.

1. Pihak pertama berhak mendapatkan hasil pekerjaan pihak kedua
2. Pihak pertama berhak mengajukan perubahan gas teknologi map mutakhir
3. Pihak pertama berhak memakai deliverables hardcopy
4. Pihak pertama tidak berhak mencetak atau memperbanyak produk gas teknologi map mutakhir
5. Pihak pertama tidak berhak mendapatkan royalty dari setiap penjualan gas teknologi map mutakhir.
6. Pihak pertama berhak mendapatkan satu buah softcopy terbaru
7. Pihak pertama wajib membayar harga pekerjaan kepada pihak kedua

Pasal 4, hak kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua

Isi dari klausula pasal 3 merupakan gambaran tentang hak dan kewajiban dari pihak kedua atau PT RINDER ENERGIA kepada pihak pertama.

1. Pihak kedua berhak mendapatkan segala informasi dan data yang diperlukan dari pihak pertama
2. Pihak kedua wajib memberikan deliverables pekerjaan
3. Pihak kedua berhak mencetak, memperbanyak dan menjual gas teknologi map mutakhir kepada pihak lain
4. Pihak kedua wajib mencantumkan logo, nama dan identitas para pihak dalam setiap produk
5. Pihak kedua wajib melakukan perubahan gas teknologi map mutakhir apabila draft final perbuahan tersebut telah disetujui

6. Pihak kedua wajib memberikan softcopy terbaru kepada pihak pertama jika terdapat perubahan pada produk
7. Pihak kedua wajib memenuhi segala peraturan maupun ketentuan keamanan dan keselamatan serta peraturan dan ketentuan lain
8. Pihak kedua berhak mendapatkan pembayaran harga pekerjaan dari pihak pertama



BAB III

ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA

A. Asas-Asas Dalam Kontrak

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechtsgels*) sebagai berikut:

- a) Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hak menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas;
- b) Asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem check and balance. Asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena menunjuk ke arah yang berlawanan, maka asas-asas itu saling kekang mengekang, sehingga ada keseimbangan.³³

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts*

³³ Abdul Kadir Muhammad, 2002, Hukum perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Halaman 57

atau optional law). Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerdara.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

- a) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat keduabelah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan
- b) Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Adabeberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

- a) Asas konsensualisme;
- b) Asas facta sunt servanda;
- c) Asas kebebasan berkontrak; dan
- d) Asas iktikad baik.

Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas perjanjian yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
- b) Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian; dan
- c) Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).³⁴

Asas yang sama juga dikemukakan Ridwan Khairandy. Menurut Ridwan hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas sebagai berikut: (Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 27.)

- a) Asas konsensualisme (the principle of consensualism);
- b) Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract); dan
- c) Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract).

Berbeda dengan uraian di atas, Nieuwenhuis mengajukan tiga asas perjanjian yang lain, yakni: Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.

- a) asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih (asas kemauan bebas);
- b) asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beriktikad baik); dan

³⁴ Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
Halaman 45

- c) asas kuasa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) bagi suatu perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (*rechtsregel*) yang telah ada, walaupun ada kebebasan berkontrak.

Terhadap adanya perbedaan unsur-unsur asas-asas perjanjian tersebut di atas, Nieuwenhuis memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a) hubungan antara kebebasan berkontrak dan asas otonomi berada dalam keadaan bahwa asas otonomi mensyaratkan adanya kebebasan mengikat perjanjian; dan
- b) perbedaannya adalah menyangkut pembedaan dari keterikatan kontraktual, asas otonomi memainkan peranan dalam pembedaan mengenai ada tidaknya keterikatan kontraktual. Suatu kekurangan dalam otonomi (tiadanya persetujuan (*toesteming*), misbruik *omstandigheden*) digunakan sebagai dasar untuk pembedaan ketiadaan dan keterikatan kontraktual.

Menurut Henry P. Pangabean, perkembangan hukum perjanjian, misalnya dapat dilihat dari berbagai ketentuan (*Nieuwe*) *Burgerlijk Wetboek* atau BW (Baru) Negeri Belanda. Perkembangan itu justru menyangkut penerapan asas-asas hukum perjanjian yang dikaitkan dengan praktik peradilan.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada

asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPerdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- a) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c) kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- d) kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- e) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullen, optional).
- g) Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem huk perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Menurut sejarahnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mencerminkan tipe perjanjian pada waktu itu yang berpijak pada Revolusi Perancis, bahwa individu sebagai dasar dari semua kekuasaan.³⁵ Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa orang juga bebas untuk mengikat diri dengan orang lain, kapan dan bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Hukum Romawi sendiri tidak mengenal adanya kebebasan berkontrak. Menurut Hukum Romawi, untuk membuat suatu perjanjian yang sempurna tidak cukup dengan persesuaian kehendak saja, kecuali dalam empat hal, yaitu: perjanjian jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan memberi beban atau perintah (*lastgeving*). Selain keempat jenis perjanjian itu semua perjanjian harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disebut *causa civilis oligandi*, yaitu untuk mencapai kesepakatan harus disertai dengan kata-kata suci (*verbis*) disertai dengan tulisan tertentu (*litteris*) dan disertai pula penyerahan suatu benda (*re*).

Jadi, konsensus atau persesuaian kehendak saja belum cukup untuk terjadinya perjanjian. Tetapi kemudian dalam perkembangan lebih lanjut telah terjadi dalam Hukum Kanonik dengan suatu asas, bahwa setiap perjanjian meskipun tanpa bentuk tertentu adalah mengikat para pihak, yang disokong oleh moral agama Nasrani yang

³⁵ Adoranta, Firman Floranta, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian*, CV.Mandar Maju, Bandung. Halaman 77

menghendaki bahwa kata-kata yang telah diucapkan tetap dilaksanakan. Dengan demikian kebebasan berkontrak telah dimulai dalam hukum Kanonik.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdara sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sah nya perjanjian yang harus memenuhi kondisi:

- a) adanya persetujuan atau kata sepakat para pihak;
- b) kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c) adanya objek tertentu; dan
- d) ada kausa hukum yang halal.

Di negara-negara dengan sistem common law, kebebasan berkontrak juga dibatasi melalui peraturan perundang-undangan dan public policy. Hukum

perjanjian Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam perjanjian. Berdasar Pasal 1337 KUHPerdara suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁶

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:

- a) makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
- b) makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak (misbruik van omstandigheden, undue influence).

Selain kedua hal di atas, Setiawan mencatat dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar take it or leave it. Di sini tidak ada kesempatan bagi debitor untuk turut serta menentukan isi perjanjian. Juga makin berkembang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi kebebasan berkontrak. Peraturan yang demikian itu merupakan mandatory rules of a public nature. Peraturan-peraturan ini bahkan membuat ancaman pembatalan perjanjian di luar adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang sudah dikenal dalam hukum

³⁶ Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung. Halaman 65

perjanjian. Contoh dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi yang membatasi kebebasan berkontrak adalah Undang-Undang Konsumen.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 KUHPerdara dikatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan empat syarat dan pada syarat pertama adalah “Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming)”. Pasal ini menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri. Konsensualisme berarti kesepakatan (consensus), yaitu pada dasarnya kontrak dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Kemauan untuk mengikat diri dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog). Kontrak telah lahir dan mengikat para pihak begitu adanya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam kontrak atau disebut esensialia perjanjian, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini dapat terjadi dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu kontrak, misalnya syarat harus tertulis, contoh “Akta Perdamaian” merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme

itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

3. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum Kanonik. Hukum Kanonik dimulai dari disiplin penitensial bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda*. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 dalam ayat (3) KUHPerdata dinyatakan : “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan saling percaya. Dalam kontrak, keadaan batin para pihak tidak boleh dicemari oleh

maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya.³⁷ Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat.

5. Asas kepribadian (personalia)

Asas personalia diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga). Selain kelima asas di atas, Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan mengemukakan beberapa asas lain yang diatur dalam KUH Perdata yaitu:

6. Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel)

³⁷ Syamsudin, Qiron, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta. Halaman 39

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

7. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

9. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu fitur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

10. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman zaakwarneming dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

11. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Munir Fuady juga menyebutkan beberapa asas lainnya dalam hukum perjanjian, yaitu:

12. Asas kebiasaan

Pasal 1339 KUH Perdata menentukan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan. Suatu kontrak dagang misalnya juga mengikat dengan kebiasaan dagang, termasuk kebiasaan menafsirkan kata-kata dalam kontrak dagang (trade usage), seperti apabila kontrak jual beli satu rim kertas dimana satu rim kertas berisikan 400 lembar kertas, akan tetapi jika ada pembelian satu rim kertas dan satu rim tersebut berisikan 395 lembar, hal tersebut belum bisa dikatakan bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi dengan mengirim 395 lembar kertas (bukan 400 lembar) sebab menurut kebiasaan dagang (trade usage), kelebihan atau kekurangan 10 lembar dalam satu rim dapat ditoleransi dan biasa dalam bisnis semacam itu.

13. Asas tidak melanggar prinsip kepentingan umum

Sutu pembuatan dan pelaksanaan kontrak tidaklah boleh melanggar prinsip kepentingan umum (openbaar orde) karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Oleh karena itu, jika ada kontrak yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum, maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yang menurut Pasal 1339 KUH Perdata, hal tersebut tidak dibenarkan. Contoh kontrak yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum adalah kontrak jual beli obat bius.

B. Asas-Asas Dalam Perjanjian Co-Branding Teknologi Map Peta Antara PT. RINDER ENERGIA Dengan PT. PERTAMINA

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perbuatan hukum yang terpenting mengenai urusan perusahaan adalah perbuatan jual-beli, dalam perjanjian jual beli urusan perusahaan harus dilakukan dengan akta notaris serta mencantumkan apa saja urusan perusahaan yang turut di dalam perjanjian jual beli urusan perusahaan harus dilakukan dengan akta notaris serta mencantumkan apa saja urusan perusahaan yang turut diserahkan karena akibat jual beli. Namun jika tidak dicantumkan maka penyerahannya dicantumkan dalam akta cession. Untuk perjanjian jual-beli dalam hukum barat dikenal 2 (dua) bentuk yaitu Perjanjian jual-beli yang bersifat obligator (bersifat kebendaan) dan Perjanjian jual-beli yang bersifat penyerahan (mengalihkan hak milik).³⁸

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

³⁸<https://yessysari.wordpress.com/2012/01/20/hukum-perusahaan>, rabu 12-11-2014 pukul 11.00

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli³⁹. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli⁴⁰

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.

³⁹Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-10 2014.

⁴⁰Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Halaman 59

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya⁴¹ yaitu :

1. Benda Bergerak, Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.
2. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh, Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.
3. Benda tidak bergerak, Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.

Adapun beberapa butir pasal dalam perjanjian antara PT.RINDER ENERGIA dengan PT.PERTAMINA adalah sebagai berikut:⁴²

1. Pihak pertama, PT PERTAMINA, perusahaan yang anggaran dasarnya di muat dalam alta no. 20 tanggal 17 september 2003 di buat di hadapan Lenny

⁴¹Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 8-9

⁴²Kontrak baku perjanjian co-branding gas technology map antara PT. Pertamina Indonesia dengan PT. Rinder Energia Consulting

Janis Ishak, S.H notaries di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari menteri kehakiman dan hak asasi manusia republic Indonesia. Berkedudukan di jl. Merdeka timur no. 1A Jakarta pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Andianto Hidayat selaku technology, product and policy development manager berdasarkan surat keputusan direktur utama.

2. Pihak kedua, PT RINDER ENERGIA, perusahaan yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta notaries no. 37 tanggal 9 april 2010, dibuat dihadapan Ny. Lily Harjati Soedowo, S.H, Mkn, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia pada tanggal 27 juli 2010 berkedudukan di Jakarta dan beralamat di gedung dana graha lantai 2, jl. Gondangdia kecil no.12-14 jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh Yoga Suprpto selaku Direktur Utama.

Berdasarkan hal-hal di atas para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian termasuk dalam lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:⁴³

- a) **Pasal 2, deliverables atau penyerahan hasil pekerjaan merupakan asas kepastian**

Pihak kedua selama jangka waktu perjanjian, sesuai permintaan pihak pertama akan memberikan gas teknologi mutakhir kepada pihak pertama dalam bentuk produk PDF file dalam format softcopy dan hard copy. Ketentuan

⁴³ Data diambil dari perjanjian jual beli map peta

penyerahan hasil kerja tersebut merupakan gambaran dari asas kepastian, dimana para pihak telah sepakat menentukan penyerahan barang berupa *soft copy* dan *hard copy*.

b) Pasal 3, hak kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama merupakan asas keseimbangan dan kepastian.

Adapun bunyi klausula mengenai hak dan kewajiban dari pihak pertama adalah sebagai berikut:

1. Pihak pertama berhak mendapatkan hasil pekerjaan pihak kedua
2. Pihak pertama berhak mengajukan perubahan gas teknologi map mutakhir
3. Pihak pertama berhak memakai deliverables hardcopy
4. Pihak pertama tidak berhak mencetak atau memperbanyak produk gas teknologi map mutakhir
5. Pihak pertama tidak berhak mendapatkan royalty dari setiap penjualan gas teknologi map mutakhir.
6. Pihak pertama berhak mendapatkan satu buah softcopy terbaru
7. Pihak pertama wajib membayar harga pekerjaan kepada pihak kedua

Pasal 3 tersebut merupakan gambaran dari asas keseimbangan dan asas kepastian, dimana pihak pertama memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan terpenuhi oleh pihak kedua.

c) Pasal 4, hak kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua merupakan bentuk asas keseimbangan dan kepastian.

Adapun bunyi dari klausula pasal 4 tentang hak dan kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut:

1. Pihak kedua berhak mendapatkan segala informasi dan data yang diperlukan dari pihak pertama
2. Pihak kedua wajib memberikan deliverables pekerjaan
3. Pihak kedua berhak mencetak, memperbanyak dan menjual gas teknologi map mutakhir kepada pihak lain
4. Pihak kedua wajib mencantumkan logo, nama dan identitas para pihak dalam setiap produk
5. Pihak kedua wajib melakukan perubahan gas teknologi map mutakhir apabila draft final perubahan tesebut telah disetujui
6. Pihak kedua wajib memberikan softcopy terbaru kepada pihak pertama jika terdapat perubahan pada produk
7. Pihak kedua wajib memenuhi segala peraturan maupun ketentuan keamanan dan keselamatan serta peraturan dan ketentuan lain
8. Pihak kedua berhak mendapatkan pembayaran harga pekerjaan dari pihak pertama

Dari delapan poin diatas menggambarkan pasal 4 merupakan bentuk asas keseimbangan dan asas kepastian, dimana pihak kedua wajib memenuhi kewajibannya dan dan berhak atas prestasi kerjanya.

d) Pasal 5, jangka waktu perjanjian merupakan asas kepastian dan asas kebiasaan.

Parah pihak sepakat bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian di tandatangani dan hanya diperpanjang atas persetujuan parah pihak. Dari keterangan kalimat diatas jelas bahwa pasal lima merupakan gambaran dari asas kepastian, dimana para pihak telah bersepakat menentukan waktu atau lamanya kontrak.

e) Pasal 6, harga pekerjaan merupakan bentuk asas kepastian, kepatutan dan kebiasaan.

Harga borongan atas pelaksanaan seluruh pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebesar Rp. 275.000.000,- belum termasuk PPN 10%. Penentuan harga atau kesepakatan harga merupakan gambaran asas kepastian, dimana pihak pertama wajib membayarkan sejumlah uang kepada pihak kedua.

f) Pasal 9, force majeure merupakan asas iktikad baik dan kepastian

Pada pasal 9, isi dari klausula adalah tentang force majeure atau keadaan yang diluar kekuasaan para pihak. Pasal ini merupakan gambaran dari asas iktikad baik dan kepastian, dimana para pihak telah bersepakat mengenai kontrak apabila terjadi hal-hal yang diluar kendali para pihak seperti bencana alam atau lainnya.

- 1) Yang di maksud *force majeure* berarti setiap peristiwa keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya atau apabila dapat diduga sebelumnya

berada diluar kekuasaan pihak yang menyatakan bahwa terjadi *force majeure* yang berpengaruh langsung kepada kemampuan pihak yang menyatakan terjadinya keadaan memaksa.

- 2) Salah satu pihak dalam perjanjian ini dapat menuntut pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar karena terjadinya *force majeure*.
- 3) Dalam timbulnya *force majeure*, pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis
- 4) Atas pemberitahuan pihak yang mengalami *force majeure*, maka pihak yang tidak mengalam *force majeure* dapat menyetujui atau menolak *force majeure* tersebut.
- 5) Apabila *force majeure* ditolak, maka pihak yang tidak mengalami *force majeure*, syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku.

g) Pasal 10, pemutusan perjanjian merupakan asas kepastian.

Pasal 10 berbunyi tentang pemutusan perjanjian yang telah disepakati apabila terpenuhi unsure-unsur dalam klausula tersebut. Pasal ini merupakan bentuk dari asas kepastian.

- 1) Dengan mengenyampingkan undang-undang hukum perdata pihak pertama secara sepihak memutuskan perjanjian secara tertulis
- 2) Dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan undang-undang hukum perdata, pihak kedua secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 14 hari kalender sebelumnya.

- 3) Selain alasan-alasan tersebut, pihak pertama dan pihak kedua berhak mengakhiri perjanjian.
- 4) Dalam pemutusan perjanjian secara sepihak dilakukan pihak kedua, pihak pertama berhak mendapatkan pengembalian pembayaran yang telah dilakukan pihak pertama dan sebaliknya.

h) Pasal 11, penyelesaian perselisihan merupakan gambaran dari asas kepastian, asas iktikad baik dan asas kepatutan.

Pasal 11 berisikan tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan atau sengketa selama waktu kontrak berlangsung. Para pihak bersepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan arbitrase.

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan pada dasarnya akan diselesaikan oleh para pihak dengan cara musyawarah.
- 2) Jika dengan musyawarah perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui badan arbitrase nasional Indonesia.

i) Pasal 13, kerahasiaan data dan informasi merupakan asas kepatutan dan iktikad baik

Isi dari pasal 13 merupakan hal yang terpenting karena terkait dengan kerahasiaan para pihak selama menjalani kontrak. Gambaran dari bunyi pasal 13 merupakan cerminan asas kepatutan dan iktikad baik.

- 1) Kecuali secara jelas diizinkan berdasarkan perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat dan berjanji bahwa selama jangka waktu tertentu

setiap data dan informasi mengenai desain dan metode pembuatan produk tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain.

Kontrak bisnis diatas merupakan bentuk kontrak bisnis yang sudah sesuai dengan asas-asas kontrak yang berlaku di Indonesia. Asas yang paling banyak tampak dalam sebuah kontrak adalah asas kepastian, keseimbangan, pacta sunt servanda, iktikad baik dan asas kepatutan. Dari banyak pasal dalam perjanjian antara PT PERTAMINA dan PT RINDER ENERGIA dapat disimpulkan bahwa kontrak bisnis antara kedua belah pihak merupakan kontrak bisnis yang sehat karena dalam pelaksanaannya hampir tidak ada permasalahan yang besar, namun perlu diketahui bahwa kontrak atau perjanjian tetap harus dibuat untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Dari perjanjian diatas terdapat permasalahan mengenai perlindungan hak cipta atas peta tersebut, seperti dalam pasal 3 dan 4 mengenai hak dan kewajiban para pihak. Terdapat beberapa kesepakatan yang menyatakan melarang memperbanyak dan menjual peta tanpa sepengetahuan atau izin dari salah satu pihak. Kemudian dimungkinkannya untuk merubah peta apabila terjadi suatu perubahan dilapangan yang disebut dengan istilah pemutakhiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata*, Jakarta :

PT. Pradnya Paramita, 1991

Darus, Mariam. *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (standar)*,

*KertasKerja Pada Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen.*Jakarta, 1980.

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002

H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali Jakarta, Jakarta, 1990.

J. B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran; Analisis, Perencanaan Implementasi, dan Pengendalian (Marketing managements; Analysis, Planning, Implementation, and Control)*. diterjemahkan oleh Adi Zakaria Afiff, vol II. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1993

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Limberg, Godwin., Ramses Iwan, Moira Moeliono, Yayan Indriatmo, Agus

Mulyana dan Nugroho Adi Utomo. *Bukan Hanya Laba: Prinsip-Prinsip Bagi*

Perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial, Jakarta: SMK
Grafika Desa Putera, 2009.

Limberg, Godwin., Ramses Iwan, Moira Moeliono, Yayan Indriatmo, Agus
Mulyana dan Nugroho Adi Utomo. Bukan Hanya Laba: Prinsip-Prinsip Bagi
Perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial, Jakarta: SMK
Grafika Desa Putera, 2009.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004.

Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2003.

Muyassarotussolichah, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Cet. Kedua, Yogyakarta:
Program Studi Keuangan Islam (KUI) UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, yogyakarta,
1994.

Muhammad Abdul Qadir, *Hukum Perikatan*, Liberty, Bandung, 2002

Nasution, AZ. Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Tarawang Pers,
2001.

_____. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial,
Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet.
Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih,
Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam.
Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Patrick, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir
dari Perjanjian dan Undang-Undang), Bandung: Mandar Maju, 1994.

R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan
Tertentu*, Sumur, Bandung, 2002.

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I,
Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta :
Sinar Grafika, 2003.

Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI
Pres), 2012.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian, Alumni*, Bandung, 2002.

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)*, Pradnya Paramitha,
Jakarta, 2008.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* (Jakarta : Prenada
Media, 2004).

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta, Grasindo: 2000.

Universitas Sumatera Utara

Sidabolok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2006.

Saefullah, H.E. Tanggung jawab Produsen terhadap Akibat Hukum yang ditimbulkan

dari Produk pada Era Pasar Bebas, Penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri

Imaniyati, Hukum Peerlindungan Konsumen, Bandung : Mandar Maju,

2000.

Susilo, Zumrotin K. Penyambung Lidah Konsumen. Jakarta: Puspa Swara : 1999.

Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Siahaan, N.H.T. Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab

Produk, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Tim penyusun moch. Chidir Ali, Achmad Samsudin, Mashudi, *Pengertian-*

pengertian Elemen Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung,

1993.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2004.

Manan, Bagir. Perspektif Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia,

makalah disajikan dalam seminar Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar

Bebas, Universitas 11 Maret Surakarta.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

B. Undang-undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Perkara Umum Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang Perikatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikatan

C. Lainnya

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kontrak Baku Perjanjian CO-BRANDING Gas Technology Map Antara PT.

Rinder Energia dengan PT. Pertamina Indonesia

Google Search Engine (www.google.com)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>

<https://yessymsari.wordpress.com/2012/01/20/hukum-perusahaan>